PT. Jamkrida Jateng

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting) Fax. (024) 7497 0001 | Email: customer.service@jamkrida-jateng.co.id Website: www.jamkrida-jateng.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan:

JT.SB.04.01.25.016050

Nilai Rp. 2.912.013.425,00

- 1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. CHIMARDER 777, yang beralamat di Jl. Taman Siswo RT. 01 RW. 02 Sekaran Gunungpati, Semarang sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. JAMKRIDA JATENG, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada: Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah, Jl. Kolonel Sutarto No. 132, Surakarta sebagai pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp.2.912.013.425,00
 - Terbilang: (dua milyar sembilan ratus dua belas juta tiga belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepada PENERIMA JAMINAN atas dasar Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) No. 027.4/00169/2025 tanggal 03 Januari 2025 dari PENERIMA JAMINAN telah dipercayakan untuk pemeliharaan Pekerjaan : Pengadaan Pembangunan Gedung Critical Center dan Pelayanan Penunjang Tahap II
- Surat Jaminan ini berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dan efektif mulai tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Januari 2026
- 4 Jaminan ini berlaku apabila :
 - TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
- 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji/wanprestasi.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di

: Semarang

Pada tanggal

: 03 Januari 2025

PENJAMIN PT. JAMKRIDA JATENG



